

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Demak

Halaman 5

## PPJ Diharapkan Dongkrak PAD

DEMAK - Masih rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadikan pemda khususnya BPKPAD berfikir keras, menggali sumber pendapatan utamanya sektor pajak. Sebab PAD menjadi penopang utama pembangunan daerah, di samping kurangan dana dari APBN maupun APBD provinsi seperti dana bantuan gubernur. Sejauh ini, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi salah satu primadona sumber PAD, sehubungan pemasukan pada kas daerah yang selalu ada tren meningkat setiap tahunnya. Namun karena nominal PAD yang dikumpulkan dari banyak sektor tercatat baru sejumlah Rp 275 miliar atau sekitar 13 persen dari total APBD 2018, yakni Rp 2,1 triliun, maka BPKPAD terus menggali sumber pendapatan dari sektor pajak lainnya. Salah satu pendongkrak PAD tersebut adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang penarikannya bekerja sama dengan PLN.

Kepala BPKPAD Kabupaten Demak, H Suhas Bukit SHMM didampingi Kabid Pendapatan Dwi Pramono SSTP menuturkan, sama halnya PBB-P2, perolehan anggaran dari pemungutan PPJ pun terjadi tren peningkatan setiap tahunnya. Sebagai contoh pemasukan PPJ tujuh tahun terakhir, pada 2011 dari target Rp 19 miliar terealisasi Rp 18,601 miliar. Pada 2012 dari target Rp 18,150 miliar terealisasi Rp 18,921 miliar.

Begitu pun pada 2013, dari target Rp 20 miliar terealisasi Rp 22,347 miliar. Tahun, 2014 dari target Rp 24,5 miliar terealisasi Rp 27,682 miliar, 2015 dari target Rp 32 miliar terealisasi Rp 33,367 miliar, 2016 dari target Rp 36 miliar terealisasi Rp 37,047 miliar, dan pada 2017 dari target Rp 42,5 miliar berhasil terealisasi Rp 45,661 miliar.

Sedangkan tahun ini ditargetkan pemasukan dari PPJ senilai Rp 40 miliar.

Hanya disayangkan, hingga kini BPKPAD masih kesulitan mendapatkan data dari PLN,

khususnya terkait data pelanggan dan besarnya penggunaan listrik sebagai dasar penghitungan PPJ. Sehingga ketika rekonsiliasi pendapatan PPJ, pihaknya hanya mendapatkan angka dari PLN tanpa bisa menentukan sendiri potensi pendapatan.

Di sisi lain, kebocoran dalam bentuk pencurian listrik masih terjadi. Begitu pun masih banyak ditemukan penerangan jalan ilegal. Sehingga diperlukan peningkatan upaya penertiban PPJ, di samping sosialisasi pentingnya PPJ.

Terpisah, pada rakor penetapan PBB-P2 dan PPJU di Pendapa Kabupaten Demak, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN Area Demak, Joko Prasetyo menuturkan, pemungutan PPJ diatur dalam PP Nomor 65/2001 tentang Pajak Daerah Bab 10.

Pengelolaan PJU sepenuhnya oleh pemda mulai dari pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, termasuk penentuan titik PJU di wilayah atau desa.

"Kaitannya PPJ PLN hanya sebagai wajib pungut. Yakni memungut dan mengumpulkan PPJ yang dibayar oleh pelanggan PLN bersamaan saat membayar rekening listrik atau pembelian token yang selanjutnya disetorkan ke kas pemda sebagai PAD," ujarnya. Mengenai penetapan besarnya PPJ, lanjut Joko Prasetyo, untuk tarif industri sebesar tiga persen. Sedangkan tarif non-industri sebesar sembilan persen. ■

ssi/SR